

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 3 TAHUN 2025



S'

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN
JAMBIDAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH (RKP KAL) KALURAHAN
JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 4 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan melalui penyertaan modal kepada BUMKal minimal 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

- SA**
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keungan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
30. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 8);
31. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor 9);
32. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 6).

33. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 3);
34. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 5);
36. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Persewaan Kios Kalurahan di Dusun Bintaran (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2023 Nomor 8);
37. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2024 Nomor 5)
38. Peraturan Lurah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Kalurahan Tahun 2021 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dengan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. *Kalurahan* adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Badan Permusyawaratan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Bamuskal* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Musrenbang* Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 6. *Peraturan Kalurahan* adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 7. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RPJM* Kalurahan, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8(delapan) tahun.
 8. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RKP* Kalurahan adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MEKANISME PERUBAHAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Perubahan *RKP* Kalurahan dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan kebijakan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan paling rendah sebesar 20%(dua puluh persen);
 - b. Penggunaan ketahanan pangan melibatkan *BUM* Kalurahan atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Kalurahan;
 - c. Fokus penggunaan Dana desa untuk program sektor prioritas meliputi penyertaan modal kepada *BUM* Kalurahan.
- (3) Tindaklanjut Lurah terhadap perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyesuaian Perubahan *RKP* Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang menjadi landasan untuk perubahan *APBKal* Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Perubahan *RKP* Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan dan disepakati melalui *Musrenbang* Kalurahan.
- (2) *Musrenbang* Kalurahan diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan mengundang *Bamuskal* dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan *RKP* Kalurahan.

- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah, Ketua *Bamuskal* dan unsur masyarakat.
- (4) Berita Acara hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh Lurah kepada Ketua *Bamuskal*.

Pasal 4

Perubahan *RKP* Kalurahan Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 5

Perubahan *RKP* Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal, 23 Juli 2025

LURAH JAMBIDAN,

Ttd + cap

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal, 23 Juli 2025
CARIK JAMBIDAN

Ttd + cap

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
DI KAPANEWON BANGUNTAPAN : (3/Jambidan/2025)

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN JAMBIDAN NOMOR 4 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL)
KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN
ANGGARAN 2025

**LAMPIRAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1	PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN			
1.1	<i>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Belanja Operasional Pemerintah Kalurahan</i>	1.957.287.389,00	2.018.795.905,00	-61.508.516,00
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	522.900.000,00	522.900.000,00	0,00
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	70.914.960,00	70.914.960,00	0,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	529.329.049,00	560.379.885,00	-31.050.836,00
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	100.800.000,00	109.200.000,00	-8.400.000,00
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal	24.476.000,00	24.476.000,00	0,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1.1.07	Peyediaan Insertif/ Operasional RT	125.785.000,00	123.035.000,00	2.750.000,00
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan Yang Bersumber dari Dana Desa	48.000.000,00	44.500.000,00	3.500.000,00
1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	24.316.920,00	24.316.920,00	0,00
1.1.92	Penyediaan THR Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	77.768.500,00	66.984.180,00	10.784.320,00
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	36.728.400,00	70.828.400,00	-34.100.000,00
1.1.95	Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Pelungguh / Tunjangan Hari Tua Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	4.140.000,00	9.132.000,00	-4.992.000,00
1.1.96	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Lurah dan Pamong Kalurahan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00
1.1.97	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	110.140.560,00	110.140.560,00	0,00
1.1.98	Penyediaan Penghasilan Tetap Bagi Staf Honorer Kalurahan	186.228.000,00	186.228.000,00	0,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	239.136.500,00	230.691.500,00	8.445.000,00
1.2.01	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran / Pemerintahan	78.860.000,00	57.910.000,00	20.950.000,00
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kalurahan	118.711.500,00	131.216.500,00	-12.505.000,00
1.2.99	Lain-lain Sub Bidang Sarana Pemerintahan Desa (Pengadaan Kendaraan Dinas)	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.710.000,00	19.350.000,00	20.360.000,00
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.960.000,00	500.000,00	1.460.000,00
1.3.02	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Kalurahan	11.700.000,00	2.200.000,00	9.500.000,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan Secara Partisipatif	22.450.000,00	15.450.000,00	7.000.000,00
1.3.90	Pendataan, Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi Sumberdaya Pembangunan Kalurahan	2.400.000,00	-	2.400.000,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	306.722.000,00	292.000.800,00	14.721.200,00
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan / Pembahasan APKal (Reguler)	15.874.000,00	15.930.000,00	-56.000,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)	43.755.000,00	26.505.000,00	17.250.000,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kal, RKP Kal dll)	19.460.000,00	17.740.000,00	1.720.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)	2.735.000,00	2.735.800,00	-800,00
1.4.05	Pengelolaan Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Kalurahan	32.680.000,00	11.180.000,00	21.500.000,00
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal, Perlur selain Perencanaan / Keuangan) / Keuangan)	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	9.813.000,00	9.785.000,00	28.000,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa / Kalurahan	19.825.000,00	22.325.000,00	-2.500.000,00
1.4.09	Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Kalurahan	64.660.000,00	66.160.000,00	-1.500.000,00
1.4.90	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer	89.350.000,00	111.070.000,00	-21.720.000,00
1.5	Pertanahan	118.070.000,00	95.360.000,00	22.710.000,00
1.5.04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.420.000,00	22.920.000,00	-500.000,00
1.5.91	Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	94.650.000,00	71.440.000,00	23.210.000,00
	Jumlah Bidang 1	2.660.925.889,00	2.656.198.205,00	4.727.684,00
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN			
2.1	Pendidikan	169.189.000,00	168.764.000,00	425.000,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK NonFormal Milik Kalurahan	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	47.374.000,00	47.374.000,00	0,00
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK NonFormal Milik Kalurahan	26.055.000,00	25.630.000,00	425.000,00
2.2	Kesehatan	612.408.000,00	577.658.000,00	34.750.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, klas bumil, lansia insetif)	194.960.000,00	194.960.000,00	0,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll)	217.129.000,00	223.829.000,00	-6.700.000,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.130.000,00	34.130.000,00	0,00
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	9.400.000,00	7.600.000,00	1.800.000,00
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	16.070.000,00	16.070.000,00	0,00
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	19.028.000,00	13.028.000,00	6.000.000,00
2.2.94	Penanganan / Pemulihian Balita Gizi Buruk / Stunting	84.091.000,00	60.691.000,00	23.400.000,00
2.2.95	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Risti Nifas	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll)	21.000.000,00	15.750.000,00	5.250.000,00
2.2.99	Lain - lain di bidang Kesehatan (General Checkup Kesehatan Pamang Kalurahan Jambidan)	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	396.516.000,00	297.052.000,00	99.464.000,00
2.3.11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	224.739.000,00	236.110.000,00	-11.371.000,00
2.3.12	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani	61.292.000,00	60.942.000,00	350.000,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan dll)	110.485.000,00	-	110.485.000,00
2.4	Kawasan Permukiman	92.363.000,00	225.893.000,00	-133.530.000,00
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	68.904.000,00	202.504.000,00	-133.600.000,00
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	23.459.000,00	23.389.000,00	70.000,00
2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	136.731.000,00	122.879.000,00	13.852.000,00
2.5.01	Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan (Wana Desa)	18.170.000,00	4.318.000,00	13.852.000,00
2.5.99	Lain-Lain Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Fasilitasi Kebersihan Lingkungan dan Kesehatan Lingkungan/Grebeg Sampah)	118.561.000,00	118.561.000,00	0,00
2.6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.680.000,00	25.340.000,00	-660.000,00
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
2.6.06	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	20.000.000,00	20.660.000,00	-660.000,00
	Jumlah Bidang 2	1.431.887.000,00	1.417.586.000,00	14.301.000,00
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	66.781.000,00	57.686.000,00	9.095.000,00
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	27.000.000,00	23.255.000,00	3.745.000,00
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	8.555.000,00	8.555.000,00	0,00
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
3.1.95	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza di Tingkat Kalurahan	11.846.000,00	6.496.000,00	5.350.000,00
3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	45.352.500,00	43.930.000,00	1.422.500,00
3.2.02	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa Tk. Kec/Kab/Kota)	8.860.000,00	8.860.000,00	0,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUTRI, Raya Keagamaan)	7.772.500,00	6.350.000,00	1.422.500,00
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00
3.2.92	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3	Kepemudaan dan Olahraga	28.880.000,00	9.150.000,00	19.730.000,00
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	19.730.000,00	-	19.730.000,00
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
3.4	Kelembagaan Masyarakat	65.543.000,00	65.543.000,00	0,00
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	28.650.000,00	28.650.000,00	0,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/ LPM/LPMD	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
3.4.03	Pembinaan PKK	29.093.000,00	29.093.000,00	0,00
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00
	Jumlah Bidang 3	206.556.500,00	176.309.000,00	30.247.500,00
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4.2	Pertanian dan Peternakan	229.435.000,00	211.525.000,00	17.910.000,00
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier Sederhana	17.420.000,00	13.960.000,00	3.460.000,00
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	197.565.000,00	197.565.000,00	0,00
4.2.92	Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian /Peternakan	14.450.000,00	-	14.450.000,00
4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.674.300,00	15.113.300,00	-7.439.000,00
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	4.360.000,00	12.860.000,00	-8.500.000,00
4.3.03	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	3.314.300,00	2.253.300,00	1.061.000,00
4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.300.000,00	8.800.000,00	3.500.000,00
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.5.03	Pengadaan Tenologi Tempat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	7.300.000,00	3.800.000,00	3.500.000,00
4.6	Dukungan Penanaman Modal	-	2.260.000,00	-2.260.000,00
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal (Analisis Kelayakan Usaha BUMKal Program Ketahanan Pangan)	-	2.260.000,00	-2.260.000,00
4.7	Perdagangan dan Industri	251.678.700,00	175.935.000,00	75.743.700,00
4.7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	251.678.700,00	175.935.000,00	75.743.700,00
	Jumlah Bidang 4	505.388.000,00	417.933.300,00	87.454.700,00

KODE REK	BIDANG / SUB BIDANG / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		LEBIH / (KURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	2	3	4	5
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
	Penanganan dan Pengurangan Dampak Dari Bencana			
	Keadaan Darurat Kalurahan	34.636.180,00	57.661.094,52	-23.024.914,52
	Keadaan Mendesak Kalurahan	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00
	Jumlah Bidang 5	250.636.180,00	273.661.094,52	-23.024.914,52
	Jumlah Total	5.055.393.569,00	4.941.687.599,52	113.705.969,48

Jambidan, 23 Juli 2025
Lurah Jambidan

ZUBAIDI

SALINAN